

ANALISIS PENERAPAN HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA PENCURIAN AKI TOWER PROVIDER (STUDI PUTUSAN NOMOR 357/PID.B/2020/PN PAL)**Mohammad Bayu**Universitas Tadulako, [Email bayumohammad79@gmail.com](mailto:Email_bayumohammad79@gmail.com)**ARTICLE INFO****ABSTRACT****Article History****Submitted :**

18 November 2022

Revised:

24 Desember 2022

Accepted :

15 February 2023

Keywords*Penerapan hukum; pencurian; aki tower; provider*

The aim of the research is to find out and explain the application of the law to the criminal act of theft of tower provider batteries. Normative legal research methods are used to study research problems. The results of the research showed that the defendants had committed the crime of theft, the judge's legal considerations in imposing sanctions for the crime of theft of tower provider batteries in case number 357/Pid.B/2020/PN Pal, the judge had first considered the aggravating circumstances, namely the actions of the defendants disturbing society. The mitigating circumstance is that the defendants admitted all their actions. The judge stated that defendant I and defendant II had been proven to have committed the crime of theft under aggravating circumstances.

ABSTRAK

Tujuan penelitian untuk mengetahui dan menjelaskan penerapan hukum terhadap tindak pidana pencurian aki tower provider. Metode penelitian hukum normative digunakan mengkaji permasalahan penelitian. Hasil penelitian para terdakwa terbukti telah melakukan tindak pidana pencurian, pertimbangan hukum hakim dalam menjatuhkan sanksi terhadap tindak pidana pencurian aki tower provider pada kasus nomor 357/Pid.B/2020/PN Pal, Hakim telah mempertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan yaitu perbuatan para terdakwa meresahkan masyarakat. Keadaan yang meringankan yaitu para terdakwa mengakui segala perbuatannya. Hakim menyatakan terdakwa i dan terdakwa ii, telah terbukti melakukan tindak pidana pencurian dalam keadaan memberatkan.

I. PENDAHULUAN

Hukum tidak terlepas dari kehidupan bermasyarakat, segala sesuatu tingkah laku individu diatur oleh hukum, baik hukum yang berlaku disuatu daerah atau hukum adat maupun hukum yang berlaku diseluruh Indonesia. Hai ini berarti hukum tidak terlepas dari pengaruh timbal balik dari keseluruhan aspek yang ada dalam masyarat. Hukum berfungsi untuk mengatur hubungan antara manusia yang satu dengan manusia yang lainnya dan hubungan antara manusia dengan negara agar segala sesuatunya berjalan dengan tertib.

Tujuan hukum adalah untuk mencapai kedamaian dengan mewujudkan kepastian hukum dan keadilan didalam masyarakat. Tapi pada kenyataannya masih banyak masyarakat yang berusaha melanggar hukum. Hukum merupakan suatu pranata sosial yang berfungsi sebagai alat untuk mengatur masyarakat. Dalam ilmu pengetahuan hukum, secara teoritis hukum yang baik harus memenuhi unsur sosiologis, yuridis, dan filosofis. Demikan juga dengan undang-

undang materiil, bila pembuatannya mengesampingkan salah satu, maka dalam penerapannya akan memenuhi kendala ditengah-tengah masyarakat.¹

Hukum banyak sekali seginya dan luas sekali cakupannya karena hukum mengatur semua bidang kehidupan masyarakat, tidak hanya masyarakat suatu bangsa tetapi juga masyarakat dunia yang selalu mengalami perkembangan dan perubahan terus menerus. Perkembangan sejarah kehidupan umat manusia senantiasa menyebabkan terjadinya perubahan tentang apa yang di maksud dengan hukum dari masa kemasa, sebelum manusia mengenal Undang-Undang hukum identik dengan kebiasaan dan tradisi yang menjadi pedoman dalam kehidupan.²

Hukum dapat di defenisikan dengan memilih satu dari 5 kemungkinan dibawah ini yaitu: a). Sesuai sifat-sifatnya yang mendasar, logis, relijius, atau pun etis. b). Menurut sumbernya, yaitu Undang-Undang. c). Menurut efeknya didalam kehidupan masyarakat. d). Menurut metode pernyataan formalnya atau pelaksanaan otoritasnya. e). Menurut tujuan yang ingin dicapainya.³ Menurut Utrecht hukum adalah himpunan peraturan-peraturan (perintah-perintah dan larangan-larangan) yang mengurus tata tertib suatu masyarakat dan oleh karena itu harus ditaati oleh masyarakat itu.⁴

Hans Kelsen mengartikan hukum adalah tata aturan (*rule*) sebagai suatu sistem aturan-aturan (*rules*) tentang perilaku manusia. Dengan demikian hukum tidak menumpuk pada satu aturan tunggal (*rule*) tetapi separangkat aturan (*rules*) yang memiliki satu kesatuan sehingga dapat dipahami sebagai suatu sistem, konsekuensinya adalah tidak mungkin memahami hukum jika hanya memperhatikan satu aturan saja.⁵ Menurut Sudikno M, bahwa hukum itu memiliki beberapa unsur, yaitu: Peraturan mengenai tingkah laku manusia dalam pergaulan di masyarakat. Peraturan itu diadakan oleh badan-badan resmi yang berwajib. Sanksi terhadap pelanggaran peraturan tersebut adalah tegas.⁶

Indonesia merupakan negara hukum, dengan demikian segala sesuatu yang ada didalam negara diatur berdasarkan atas hukum yang wajib ditaati oleh seluruh warga negara. Perbuatan atau perilaku yang tidak sesuai atau melanggar norma hukum yang telah disepakati, serta mengganggu ketertiban dan ketentraman individu dianggap sebagai suatu kejahatan. Sejak lahir ke dunia, manusia telah bergaul dengan manusia-manusia lain didalam suatu wadah yang bernama masyarakat.⁷

Kejahatan merupakan perbuatan yang menyalahi etika dan moral sehingga dari suatu kejahatan yang dilakukan seseorang maka tentu perbuatan tersebut memiliki dampak yang sangat merugikan orang lain selaku subjek hukum. Kejahatan adalah suatu nama atau cap yang diberikan orang untuk menilai perbuatan-perbuatan tertentu, sebagai perbuatan jahat, dengan demikian maka si pelaku disebut sebagai penjahat.⁸ Berbagai pengaruh dan sebab pertumbuhan kejahatan itu dapat mencerminkan kenyataan bahwa makin majemuknya kejahatan dengan berbagai tipe, derajat, dan sifat yang berbeda-beda. Sebagian kejahatan baru ini digolongkan *inkonvensional*.⁹ Masalah kejahatan dan penderitaan dapat muncul dalam berbagai bentuk.

¹Waluyadi, *Pengetahuan Dasar Hukum Acara Pidana*, Mandar Maju, Bandung, 1999, hlm. 91.

²Ahmad Ali, *Menguak Tabir Hukum*, Jakarta, Ghalia Indonesia, 2008, hlm. 12.

³Riduan Syahrani, *Rangkuman Intisari Ilmu Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2009, hlm. 18.

⁴Satjipto Raharjo, *Ilmu Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2005, hlm. 38.

⁵Jimly Asshidiqie dan Ali Safa'at, *Teori Hans Kelsen Tentang Hukum*, Sekjen dan Kepaniteraan MK-RI, Jakarta, 2006, hlm. 13.

⁶Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Suatu Hukum Pengantar*, Liberty, Yogyakarta, 1999, hlm. 5.

⁷Soerjono Soekanto, *Pokok-Pokok Sosiologi Hukum*, Rajawali Pers, Jakarta, 2011, hlm. 1.

⁸Ryan Dirgantara, "Analisis Kejahatan Begal Dengan Motivasi Perampokan Di Kota Palu," *Tadulako Master Law Journal* 4, no. 2 (20 Juni 2020): 159-73. (Akses 15 April 2022).

⁹Bambang Poernomo, *Pertumbuhan Hukum Penyimpangan di Luar Kodifikasi Hukum Pidana*, Bina Aksara, Jakarta, 1984, hlm. 10.

Bagi para filsuf agama, kategori umum yang sering digunakan terhadap hal itu adalah kejahatan alam (*natural evil*) dan kejahatan moral (*moral evil*).¹⁰

Kejahatan akan terus bertambah dengan cara berbeda-beda bahkan dengan peralatan yang semakin canggih dan modern sehingga kejahatan akan semakin meresahkan masyarakat saat ini. Masyarakat dalam pandangannya berasumsi bahwa penjahat adalah orang yang melakukan perbuatan-perbuatan menyeleweng yang tidak dapat ditolerir oleh norma-norma yang ada dalam masyarakat itu sendiri. Dengan demikian, kejahatan tersebut merupakan masalah kemanusiaan, dapat juga merupakan masalah sosial.¹¹ Bagi hukum, setiap kejahatan oleh pelaku tindak pidana atau pelanggaran hukum, maka harus dijatuhkan pidana/ hukuman yang sesuai dengan apa yang tertera dalam bunyi pasal dalam undang-undang, sehingga keadilan menurut hukum belum tentu sama dengan keadilan moral atau keadilan masyarakat.¹² Secara tegas dapat dikatakan bahwa batasan kejahatan dalam arti yuridis adalah tingkah laku manusia yang dapat dihukum berdasarkan hukum pidana.¹³ Hukum pidana itu sendiri adalah hukum yang mengatur tentang pelanggaran-pelanggaran dan kejahatan-kejahatan terhadap kepentingan umum, perbuatan yang mana diancam dengan hukuman yang merupakan suatu penderitaan atau siksaan.¹⁴

Menurut Wirjono Projo, kejahatan merupakan pelanggaran dari norma-norma sebagai unsur pokok kesatu dari hukum pidana.¹⁵ Kejahatan adalah bentuk tingkah laku yang bertentangan dengan moral kemanusiaan (*immoral*), merugikan masyarakat, sifatnya sosial, melanggar hukum. Sehingga tingkah laku manusia yang jahat, dan anti sosial itu banyak menimbulkan reaksi kejengkelan dan kemarahan dikalangan masyarakat dan jelas sangat merugikan umum. Karena itu, kejahatan tersebut harus diberantas, atau tidak boleh dibiarkan berkembang, demi ketertiban, keamanan, dan keselamatan masyarakat. Maka warga masyarakat secara keseluruhan, bersama-sama dengan lembaga-lembaga resmi yang berwenang Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan, Lembaga Pemasyarakatan, dan lain-lain wajib menanggulangi kejahatan sejahat mungkin.¹⁶

II. METODE PENELITIAN

Jenis penelitian dalam penulisan hukum ini adalah penelitian hukum normatif penelitian ini merupakan penelitian berfokus pada bahan-bahan hukum khususnya bahan hukum primer norma hukum positif berupa peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Penerapan Hukum Terhadap Tindak Pidana Pencurian Aki Tower *Provider* (Studi Putusan Nomor 357/Pid.B/2020/PN Pal)

Penerapan atau penegakan hukum adalah proses dilakukannya upaya untuk tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman perilaku dalam lalu lintas atau hubungan-hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Apa yang diartikan orang selama ini sebagai penegakan hukum (*law enforcemet*) sepertinya hanya tertuju pada tindakan refresif dari aparat penegak hukum dalam melakukan reaksi tegas terhadap penindakan pelaku kriminal. Pemaknaan penegakan hukum secara demikian itu sangatlah sempit, oleh karena kewenangan penegakan hukum hanya seakan menjadi

¹⁰Ende Hasbi Nassaruddin, *Kriminologi*, CV. Pustaka Setia, Bandung, 2016, hlm. 1.

¹¹Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Teori-Teori Dan Kebijakan Pidana*, Alumni, Bandung, 2010, hlm. 148.

¹²Wahyu Wahyu, "The Progressive Rechtsvinding In Criminal Justice Process," *Tadulako Law Review* 1, No. 2 (31 Desember 2016): 214–27. (Akses 15 April 2022).

¹³Romli Atmasasmita, *Kriminologi*, Mandar Maju, Bandung, 1997, hlm. 26.

¹⁴C.S.T. Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 2003, hlm. 89.

¹⁵Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Edisi Revisi, Rineka Cipta, Jakarta, 1993, hlm. 71.

¹⁶Kartini Kartono, *Patologi Sosial*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2014, hlm. 143-145.

tanggungjawab aparat hukum semata. Konsep penerapan hukum/ penegakan hukum yang bersifat total, menuntut agar semua nilai yang ada dibalik norma hukum turut ditegakkan tanpa kecuali. Konsep yang bersifat *full* (penuh) menghendaki perlunya pembatasan dari konsep total dengan suatu hukum formil dalam rangka perlindungan kepentingan individual. Konsep penegakan hukum aktual muncul setelah diyakini adanya diskresi dalam penegakan hukum karena keterbatasan-keterbatasan yang ada dan kurangnya peran serta masyarakat. Sebenarnya penerapan hukum/ penegakan hukum dalam konteks yang luas berada pada ranah tindakan, perbuatan atau perilaku nyata atau faktual yang bersesuaian dengan kaidah atau norma yang mengikat. Namun demikian, dalam upaya menjaga dan memulihkan ketertiban dalam kehidupan sosial maka pemerintahlah *actor security*.

Berdasarkan dari hasil penelitian, penulis menganalisis salah satu kasus yang berkaitan dengan tindak pidana pencurian yang terjadi di Kota Palu, kasus tersebut telah tercatat di Pengadilan Negeri Palu dengan nomor 357/Pid.B/ 2020/PN Pal, adapun kronologis dalam kasus tersebut yaitu: Terdakwa I atas nama Andri dan Terdakwa II atas nama Nur Al. Ansyar bersama Rendy (DPO), pada hari Minggu, tanggal 21 Juni 2020, sekitar pukul 14.00 wita, atau setidaknya-tidaknya Juni 2020, atau masih dalam tahun 2020 bertempat di Jl. Kamboja tepatnya dilokasi Tower PT. Telkomsel Palu Kel. Talise Valangguni Kec. Mantikulore Kota Palu, dengan cara mengambil suatu barang, yang sama sekali atau sebagian termaksud kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, secara bersama-sama. Pencurian tersebut terjadi ketika para Terdakwa, yang sebelumnya telah merencanakan untuk melakukan pencurian, pada saat itu kedua Terdakwa langsung menuju tempat tersebut yang mana para Terdakwa telah mengetahui bahwa ditempat tersebut dalam keadaan sepi, dikarenakan Terdakwa I Andri bekerja sebagai *Team Maintenance* yang bekerjasama dengan PT. Telkomsel Palu. Akibat perbuatan Terdakwa I Andri dan Terdakwa II Nur Al. Ansyar bersama Rendy (DPO), PT. Telkomsel Palu mengalami kerugian berupa 6 (enam) unit batrei yang ditaksir sebesar kurang lebih Rp.60.000.000,- (enam puluh juta rupiah).

Tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I Andri Bin Rahim Al. Andri dan Terdakwa II Nur Al. Ansyar Bin Tajuddin Nur Al. Ansyar, terbukti bersalah melakukan tindak pidana, mengambil suatu barang, yang sama sekali atau sebagian termaksud kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan secara bersama-sama, sebagaimana melanggar Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I Andri Bin Rahim Al. Andri dan Terdakwa II Nur Al. Ansyar Bin Tajuddin Nur Al. Ansyar, dengan Pidana Penjara selama 2 (dua) tahun, dikurangi dengan masa tahanan yang telah dijalani;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 6 (enam) unit batrei type CDC Merk Maxlife warna abu-abu;
 - 1 (satu) unit mobil jenis Daihatsu Xenia warna Silver dengan No. Pol. L1599QA. Nomor Rangka MHKV1BA2JDJ002104, nomor Mesin MA60541;
 - 1 (satu) buah kunci kontak mobil warna silver berlogo Daihatsu ;
 - 1 (satu) buah kunci model L warna Silver dengan gagang terbungkus plastik warna hijau ;
 - 1 (satu) buah kunci berlubang segi tiga warna silver. Dikembalikan kepada PT. Telkomsel melalui saksi Faisal Nur Achsani.
 - Menetapkan supaya Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).

Berdasarkan uraian di atas, terkait penerapan hukum terhadap tindak pidana pencurian aki tower *provider* dalam perkara nomor 357/Pid.B/2020/PN Pal, yaitu : Bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut: Bahwa benar Terdakwa I Andri Bin Rahim Al. Andri dan Terdakwa II Nur alias Ansyar Bin Tajuddin

Nur alias Ansyar bersama Rendy (DPO), pada hari Minggu, tanggal 21 Juni 2020, sekitar pukul 14.00 wita, bertempat di Jl. Kamboja tepatnya dilokasi Tower PT. Telkomsel Palu Kel. Talise Valangguni Kec. Mantikulore Kota Palu, mengambil baterai. Bahwa sebelum para Terdakwa mendatangi tempat kejadian tersebut, para terdakwa telah mengetahui bahwa keadaan tempat yang akan didatangi adalah keadaan sepi karena Terdakwa I Andri Bin Rahim alias Andri bekerja sebagai *Team Maintenance* yang bekerjasama dengan PT. Telkomsel Palu. Akibat perbuatan Terdakwa I Andri Bin Rahim alias Andri dan Terdakwa II Nur alias Ansyar Bin Tajuddin Nur alias Ansyar bersama Rendy (DPO), PT. Telkomsel Palu mengalami kerugian berupa 6 (enam) unit batrei yang ditaksir sebesar Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah).

Menurut penulis, penerapan hukum terhadap tindak pidana pencurian aki tower *provider* dalam perkara nomor 357/Pid.B/2020/PN Pal, yaitu : Para Terdakwa terbukti telah melakukan tindak pidana pencurian, dan Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP. Dakwaan dari Penuntut Umum tersebut telah tepat dan telah sesuai dengan fakta-fakta di persidangan, dan unsur-unsur tindak pidana dalam perkara tersebut telah terpenuhi.

B. Pertimbangan Hukum Hakim Dalam Menjatuhkan Sanksi Terhadap Tindak Pidana Pencurian Aki Tower Provider (Studi Putusan Nomor 357/Pid.B/2020/PN Pal)

Pertimbangan hukum diartikan suatu tahapan dimana Majelis Hakim mempertimbangkan fakta yang terungkap selama persidangan berlangsung, mulai dari dakwaan, tuntutan, eksepsi dari terdakwa yang dihubungkan dengan alat bukti yang memenuhi syarat formil dan syarat materil, yang disampaikan dalam pembuktian, pledoi. Dalam pertimbangan hukum dicantumkan pula pasal-pasal dari peraturan hukum yang dijadikan dasar dalam putusan tersebut.

Berdasarkan hal tersebut di atas, penulis akan menguraikan pertimbangan hukum Hakim dalam menjatuhkan sanksi terhadap tindak pidana pencurian aki tower *provider* dalam perkara nomor 357/Pid.B/2020/PN Pal, sebelum memutus perkara, Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, yaitu sebagai berikut:

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya. Bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur barangsiapa;

Bahwa dari keadaan sebagaimana ditemukan dipersidangan, bahwa terdakwa I Moh. Taufik Bin Saleh alias Upik dan Terdakwa II Nur alias Ansyar Bin Tajuddin Nur alias Ansyar telah diajukan sebagai terdakwa/ *dader* dalam perkara *a quo* dan telah membenarkan identitasnya sebagaimana dalam surat dakwaan Penuntut Umum. Bahwa selain hal tersebut diatas, terdakwa dapat mengikuti setiap tahap persidangan sampai kepada tahap putusan secara baik berbarengan dengan respon yang ditunjukkan terdakwa selama persidangan bahwa terdakwa dapat menjawab segala pertanyaan yang diajukan kepada terdakwa dengan baik sehingga proses persidangan berjalan dengan lancar dan tata tertib persidangan tetap terjaga. Kemudian umur terdakwa pada saat kejadian (*tempus delicti*) telah berumur 34 tahun sehingga dari persepsi jasmaniah dapat dikategorikan telah cakap bertindak atau akil *balig* (dewasa) menurut hukum.

2. Unsur mengambil suatu barang, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;

Bahwa fakta hukum dipersidangan seperti di uraian diatas, telah terbukti bahwa Terdakwa I Andri Bin Rahim Allias Andri dan Terdakwa II Nur Alias Ansyar Bin Tajuddin Nur alias Ansyar bersama Rendy (DPO), telah terbukti bahwa pada hari Minggu tanggal 21

Juni 2020, sekitar pukul 14.00 Wita, bertempat di Jalan Kamboja tepatnya di lokasi Tower PT. Telkomsel Palu Kel. Talise Valangguni Kec. Mantikulore Kota Palu, telah membuka box yang sebelumnya dalam keadaan dikunci kemudian mengeluarkan dengan cara mengangkat 6 (enam) unit baterai tipe CDC Merk Maxlife warna abu-abu dari dalam box, dan membawa mengangkut dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil jenis Daihatsu Xenia warna Silver dengan No. Pol. L1599QA. Nomor Rangka MHKV1BA2JDJ002104, nomor Mesin MA60541, yang sering digunakan Terdakwa I Andri Bin Rahim alias Andri. Selanjutnya para terdakwa menjual yang mana uang hasil penjualan ke enam baterai telah digunakan oleh para Terdakwa untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, yang mengakibatkan pihak PT. Telkomsel Palu mengalami kerugian materiil sebesar kurang lebih Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah);

Bahwa dari fakta hukum tersebut diatas, ternyata bahwa para terdakwa sudah melakukan perbuatan dapat dikategorikan dalam arti memindahkan 6 (enam) buah baterai kepunyaan PT. Telkomsel Palu dari dalam box dan diangkut dengan menggunakan mobil jenis Daihatsu Xenia milik Perusahaan PT. Telkomsel serta menjual ke 6 (enam) baterai tersebut, sehingga Majelis Hakim berpendapat unsur mengambil suatu barang yang seluruhnya kepunyaan orang lain telah terpenuhi menurut hukum dalam perkara *a quo*.

Berdasarkan uraian tersebut di atas, pertimbangan hukum Hakim dalam perkara tindak pidana pencurian aki tower *provider* pada perkara nomor 357/Pid.B/2020/PN Pal, yaitu: bahwa berdasarkan fakta di persidangan, untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa. Keadaan yang memberatkan: Perbuatan para Terdakwa meresahkan masyarakat, Perbuatan para Terdakwa mengakibatkan PT. Telkomsel Palu mengalami kerugian. Keadaan yang meringankan: Para Terdakwa mengakui segala perbuatannya sehingga memperlancar jalannya persidangan, Para Terdakwa berlaku sopan di persidangan dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya tersebut, Para Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga, Para Terdakwa belum pernah dihukum.

Hakim Menyatakan Terdakwa I Andri bin Rahim alias Andri dan Terdakwa II Nur alias Ansyar Bin Tajuddin Nur alias Ansyar, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan.

Menurut Penulis, Pertimbangan hukum Hakim dalam menjatuhkan sanksi terhadap tindak pidana pencurian aki tower *provider* pada perkara nomor 357/Pid.B/2020/PN Pal, Hakim telah mempertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa. Keadaan yang memberatkan yaitu Perbuatan para Terdakwa meresahkan masyarakat, Perbuatan para Terdakwa mengakibatkan PT. Telkomsel Palu mengalami kerugian. Keadaan yang meringankan yaitu Para Terdakwa mengakui segala perbuatannya sehingga memperlancar jalannya persidangan, Para Terdakwa berlaku sopan di persidangan dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya tersebut, Para Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga, Para Terdakwa belum pernah dihukum. Dan Hakim Menyatakan Terdakwa I dan Terdakwa II, telah terbukti melakukan tindak pidana Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan.

IV. PENUTUP

A. Kesimpulan

Penerapan hukum terhadap tindak pidana pencurian aki tower *provider* dalam kasus nomor 357/Pid.B/2020/PN Pal, yaitu : Para Terdakwa terbukti telah melakukan tindak pidana pencurian, dan Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP. Dakwaan dari Penuntut Umum

tersebut telah tepat dan telah sesuai dengan fakta-fakta di persidangan, dan unsur-unsur tindak pidana dalam perkara tersebut telah terpenuhi.

Pertimbangan hukum Hakim dalam menjatuhkan sanksi terhadap tindak pidana pencurian aki tower *provider* pada kasus nomor 357/Pid.B/2020/PN Pal, Hakim telah mempertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan yaitu Perbuatan para Terdakwa meresahkan masyarakat. Dan Keadaan yang meringankan yaitu Para Terdakwa mengakui segala perbuatannya. Hakim Menyatakan Terdakwa I dan Terdakwa II, telah terbukti melakukan tindak pidana Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan. Dan menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan.

B. Saran

Dalam menerapkan hukum yang paling tepat dalam suatu perkara, baik Penuntut Umum maupun Majelis Hakim agar senantiasa menggunakan analisa yang cermat dengan tetap memperhatikan ketentuan perundang-undangan yang berlaku agar tercipta produk-produk hukum yang berkualitas dan menjunjung tinggi rasa keadilan dan kepastian hukum.

Untuk keamanan dan ketertiban dimasyarakat aparat penegak hukum dan masyarakat harus bekerja sama memberikan sosialisasi terkait dengan tindak pidana pencurian khususnya pencurian aki tower *provider* PT. Telkomsel, karena hal tersebut merugikan Pihak Telkomsel dan hal tersebut meresahkan masyarakat disekitarnya.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Ahmad Ali, *Menguak Tabir Hukum*, Jakarta, Ghalia Indonesia, 2008.
 Bambang Poernomo, *Pertumbuhan Hukum Penyimpangan di Luar Kodifikasi Hukum Pidana*, Bina Aksara, Jakarta, 1984.
 C.S.T. Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum Dan Tata Hukum Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 2003.
 Ende Hasbi Nassaruddin, *Kriminologi*, CV. Pustaka Setia, Bandung, 2016.
 Jimly Asshidiqie dan Ali Safa'at, *Teori Hans Kelsen Tentang Hukum*, Sekjen dan Kepaniteraan MK-RI, Jakarta, 2006.
 Kartini Kartono, *Patologi Sosial*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2014.
 Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Teori-Teori Dan Kebijakan Pidana*, Alumni, Bandung, 2010.
 Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Edisi Revisi, Rineka Cipta, Jakarta, 1993.
 Riduan Syahrani, *Rangkuman Intisari Ilmu Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2009.
 Romli Atmasasmita, *Kriminologi*, Mandar Maju, Bandung, 1997.
 Satjipto Raharjo, *Ilmu Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2005.
 Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Suatu Hukum Pengantar*, Liberty, Yogyakarta, 1999.
 Soerjono Soekanto, *Pokok-Pokok Sosiologi Hukum*, Rajawali Pers, Jakarta, 2011.
 Waluyadi, *Pengetahuan Dasar Hukum Acara Pidana*, Mandar Maju, Bandung, 1999.

B. Peraturan Perundang-Undangan

- Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).
 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).

C. Sumber Lain

- Ryan Dirgantara, "Analisis Kejahatan Begal Dengan Motivasi Perampokan Di Kota Palu," *Tadulako Master Law Journal* 4, no. 2 (20 Juni 2020): 159–73.(Akses 15 April 2022).
 Wahyu Wahyu, "The Progressive Rechtsvinding In Criminal Justice Process," *Tadulako Law Review* 1, no. 2 (31 Desember 2016): 214–27.(Akses 15 April 2022).